



GUBERNUR SULAWESI TENGGARA

PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGGARA

NOMOR : 6 TAHUN 2012

TENTANG

PENGINTEGRASIAN RENCANA PENCAPAIAN STÁNDAR PELAYANAN MINIMAL DAN RENCANA KINERJA DALAM DOKUMEN PERENCANAAN PROVINSI SULAWESI TENGGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI TENGGARA

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai ketentuan pasal 7 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal menegaskan bahwa Pemerintah Daerah menyusun rencana pencapaian Stándar Pelayanan Minimal yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan dijabarkan dalam target tahunan pencapaian Stándar Pelayanan Minimal;
 - b. Stándar Pelayanan Minimal diterapkan untuk pelaksanaan urusan wajib;
 - c. bahwa urusan wajib yang belum ditetapkan SPM-nya dan urusan pilihan yang tidak ditetapkan SPM-nya perlu rencana kinerja untuk menjadi tolak ukur RPJMD Sulawesi Tenggara;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, b dan c maka perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pengintegrasian Rencana Pencapaian Stándar Pelayanan Minimal dan rencana kinerja dalam Dokumen Perencanaan Provinsi Sulawesi Tenggara.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang – Undang Nomor 47 Prp. Tahun 1964

- tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia, Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia, Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia, Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia, Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
10. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal;
13. Peraturan Menteri Penertiban Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah;
14. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 2);
15. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 3);
16. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 4);
17. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Bappeda dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 5);

18. Peraturan Daerah Sulawesi Tenggara Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara 2008 - 2013.

MEMUTUSKAN :

Meetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENGINTEGRASIAN RENCANA PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL DAN RENCANA KINERJA DALAM DOKUMEN PERENCANAAN PROVINSI SULAWESI TENGGARA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Sulawesi Tenggara.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara
3. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Tenggara
4. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Sulawesi Tenggara Tahun 2008 – 2013 selanjutnya disebut RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung mulai tahun 2008 sampai dengan tahun 2013.
5. Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renstra-SKPD adalah Dokumen Perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
6. Urusan wajib adalah urusan pemerintahan yang berkaitan dengan hak dan pelayanan dasar warga negara yang penyelenggaraannya diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan kepada daerah untuk perlindungan hak konstitusional, kepentingan nasional, kesejahteraan masyarakat, serta ketentraman dan ketertiban umum dalam rangka menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia serta pemerintahan komitmen nasional yang berhubungan dengan perjanjian dan konvensi internasional.
7. Pelayanan dasar adalah jenis pelayanan publik yang mendasar dan mutlak untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam kehidupan sosial, ekonomi dan pemerintahan.

8. Standar Pelayanan Minimal selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal.
9. Indikator SPM adalah Tolak Ukur Prestasi kuantitatif dan kualitatif yang digunakan untuk menggambarkan besaran sasaran yang hendak dipenuhi dalam pencapaian SPM, berupa masukan, proses, keluaran, hasil dan/atau manfaat pelayanan dasar.
10. Rencana Pencapaian SPM adalah target pencapaian SPM yang dituangkan dalam dokumen perencanaan daerah yang dijabarkan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), RKPD, Renstra-SKPD, dan Renja-SKPD untuk digunakan sebagai dasar perhitungan kebutuhan biaya dalam penyelenggaraan pelayanan dasar.
11. Batas waktu pencapaian SPM merupakan kurun waktu yang ditetapkan oleh Kementerian terkait untuk pencapaian SPM.
12. Indikator kinerja adalah indikator yang dipergunakan untuk mengukur kegiatan, program dan sasaran.
13. Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Pengintegrasian rencana pencapaian SPM dan rencana kinerja dalam dokumen perencanaan Pemerintah Daerah dimaksudkan untuk memberikan acuan kepada SKPD dalam mengintegrasikan rencana pencapaian SPM dan rencana kinerja ke dalam dokumen perencanaan daerah.
- (2) Pengintegrasian rencana pencapaian SPM dan rencana kinerja dalam dokumen perencanaan Pemerintah Daerah bertujuan agar SPM yang ditetapkan oleh Pemerintah dan rencana kinerja terintegrasi dalam RPJMD.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang Lingkup pengintegrasian rencana pencapaian SPM dan rencana kinerja dalam dokumen perencanaan Pemerintah Daerah meliputi :

- a. Jenis pelayanan dasar.
- b. Indikator dan nilai SPM, dan/atau indikator kinerja.
- c. Batas waktu pencapaian SPM dan/atau batas waktu pencapaian RPJMD bagi rencana kinerja.

Pasal 4

- (1) Jenis pelayanan dasar sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf a yaitu jenis pelayanan pada pelaksanaan urusan wajib yang terdiri : Pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan rakyat, penataan ruang, perencanaan pembangunan, perhubungan, lingkungan hidup, pertanahan, kependudukan dan catatan sipil, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, keluarga berencana dan keluarga sejahtera, sosial, ketenagakerjaan, koperasi dan usaha kecil dan menengah, penanaman modal, kebudayaan, kepemudaan dan olah raga, kesatuan bangsa dan politik dalam negeri, otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian, ketahanan pangan, pemberdayaan masyarakat dan desa, statistik, kearsipan, komunikasi dan informatika, perpustakaan.
- (2) Dalam hal urusan wajib yang belum ditetapkan SPM-nya dan urusan pilihan maka jenis pelayanan dasarnya berpedoman pada sasaran yang ada dalam Renstra SKPD.
- (3) Urusan pilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri : pertanian, kehutanan, energi dan sumberdaya mineral, pariwisata, kelautan dan perikanan, perdagangan, industri dan ketransmigrasian.

BAB IV

PENGINTEGRASIAN RENCANA PENCAPAIAN SPM DAN RENCANA KINERJA DALAM DOKUMEN PERENCANAAN

Pasal 5

- (1) Rencana pencapaian SPM dan rencana kinerja yang disusun SKPD mengacu pada batas waktu pencapaian yang ditetapkan oleh Kementerian terkait dan dituangkan dalam RPJMD dan Renstra SKPD.
- (2) Urusan wajib yang belum ditetapkan SPM-nya dan urusan pilihan mengacu pada batas waktu RPJMD.
- (3) Target tahunan pencapaian SPM dan rencana kinerja sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) dijabarkan dalam Renja SKPD, RKPD, KUA, PPA, RKA-SKPD dan DPA- SKPD serta Penetapan Kinerja (PK) setiap tahun.

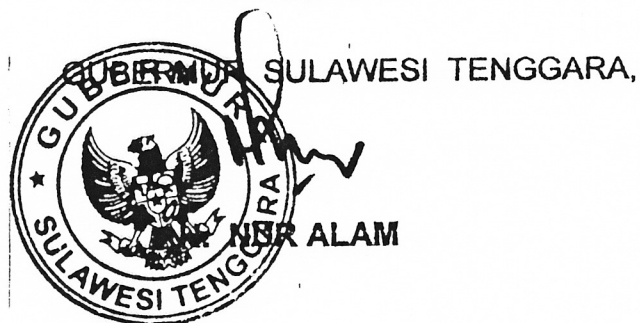
- (4) Rencana pencapaian SPM menjadi bagian RPJM Daerah Sulawesi Tenggara tahun 2008 – 2013 dan Renstra-SKPD Sulawesi Tenggara.
- (5) Dokumen rencana pencapaian SPM dan rencana kinerja menjadi lampiran yang tidak terpisahkan dengan dokumen perencanaan Pemerintah Daerah.
- (6) Pengintegrasian rencana pencapaian dan target tahunan pencapaian SPM dan rencana kinerja ke dalam dokumen RPJMD, Renstra-SKPD, Renja SKPD, RKPD, KUA, PPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) menggunakan format sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan II peraturan ini.
- (7) Pengintegrasian rencana pencapaian dan target tahunan pencapaian SPM dan rencana kinerja ke dalam dokumen RKA-SKPD dan DPA- SKPD serta PK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menggunakan format sebagaimana tercantum dalam lampiran III peraturan ini.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 6

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara.

Ditetapkan di Kendari
Pada tanggal, 27-1- 2012



Diundangkan di Kendari
Pada tanggal, 27-1- 2012

SEKRETARIS DAERAH,


H. ZAINAL ABIDIN

BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA
TAHUN 2012 NOMOR6.....

LAMPIRAN I PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGGARA**NOMOR : 6 TAHUN 2012****TANGGAL 27 - 1 - 2012****TENTANG****PENGINTEGRASIAN RENCANA PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL DAN RENCANA KINERJA DALAM DOKUMEN PERENCANAAN
PROVINSI SULAWESI TENGGARA****RENCANA PENCAPAIAN DAN TARGET TAHUNAN PENCAPAIAN SPM DAN RENCANA KINERJA PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

Provinsi :

Urusan :

Dinas/Badan :

JENIS PELAYANAN DASAR	PROGRAM/ KEGIATAN	Indikator Program/Kegiatan		BATAS WAKTU PENCAPAIAN (THN)		PERIODESASI PENCAPAIAN PROGRAM/KEGIATAN (%)								Pagu Indikatif (Juta Rp.)	SUMBER DANA		Ket
		Output	Outcome	Nasional	Daerah	PROGRAM/KEGIATAN (%)									APBD Kab/Kota	APBD Provinsi	
						1	2	3	4	5	6	7	dst.				
1	2	3	4	5	6	7								8	9	10	11

Note :

Kolom 1. diisi dengan jenis pelayanan dasar sesuai dengan jenis yang ditetapkan oleh kementerian terkait atau tugas pokok dan fungsi

Kolom 2. diisi dengan program yang sesuai dengan nomenklatur program Permendagri Nomor 21 tahun 2011

Kolom 3. dan 4. diisi berdasarkan indikator sesuai dengan yang ditetapkan oleh kementerian terkait atau indikator kinerja

Kolom 5. diisi dengan Batas Waktu Pencapaian SPM yang ditetapkan secara nasional oleh kementerian terkait atau RPJMD

Kolom 6. diisi dengan Batas Waktu Pencapaian SPM RPJMD dalam kurun waktu yang ditentukan oleh SKPD

Kolom 7. diisi dengan perincian batas waktu pada kolom (6) yang dibagi dalam tahunan.

Kolom 8. diisi berdasarkan hasil etimasi untuk pagu indikator dari setiap program yang diturunkan ke dalam kegiatan berdasarkan penerapan SPM Daerah dan sumber pendanaannya.

Kolom 9, 10 cukup jelas.

Kolom 11, diisi dengan permasalahan dll yang masih dipergunakan.



LAMPIRAN II PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGGARA

NOMOR 6 TAHUN 2012

TANGGAL 27 - 1 - 2012

TENTANG

**PENGINTEGRASIAN RENCANA PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL
DAN RENCANA KINERJA DALAM DOKUMEN PERENCANAAN
PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

**PENGINTEGRASIAN RENCANA PENCAPAIAN SPM DAN RENCANA KINERJA
DALAM DOKUMEN KUA DAN PPAS**

A. Dokumen KUA

Pintu masuk SPM dalam KUA-APBD masuk pada BAB IV. KEBIJAKAN PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN DAERAH, Sub Bab 4.2.3. Kebijakan Pembangunan Daerah, Kendala yang Dihadapi, Strategi dan Prioritas Pembangunan Daerah yang disusun secara terintegrasi dengan kebijakan dan prioritas pembangunan nasional yang akan dilaksanakan di daerah. SPM disajikan dalam bentuk narasi sesuai urusan wajibnya

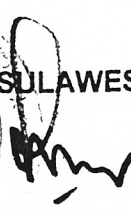
B. Dokumen PPAS

Pintu masuk SPM dalam PPAS disajikan dalam dalam kolom sasaran tabel IV.2. Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Program dan Kegiatan Tahun Anggaran

Nomor	Program/ Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran Sementara (Rp)

Petunjuk :

- 1 Isikan kolom sasaran dengan SPM sesuai dengan urusan wajibnya
- 2 Kolom target diisi sesuai dengan target daerah
- 3 Kolom Plafon Anggaran Sementara diisi sesuai dengan kemampuan daerah

 **GUBERNUR SULAWESI TENGGARA,**

H. NUR ALAM

LAMPIRAN III PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGGARA

NOMOR 6 TAHUN 2012

TANGGAL 27-1-2012

TENTANG

PENGINTEGRASIAN RENCANA PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL DAN RENCANA KINERJA DALAM DOKUMEN PERENCANAAN PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PENGINTEGRASIAN RENCANA PENCAPAIAN SPM DAN RENCANA KINERJA DALAM DOKUMEN RKA/DPA-SKPD

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		NOMOR DPA-SKPD 1.20.03.01.17.5.2	DPA-SKPD 2.2.1
Urusan Pemerintahan :			
Organisasi :			
Program :			
Kegiatan :			
Lokasi Kegiatan :			
Waktu Pelaksanaan :			
Sumber Dana :			
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung			
Indikator	Tolok Ukur		Target Kinerja
Capaian Program			
Masukan			
Keluaran			
Hasil			
Kelompok Sasaran Kegiatan			

Catatan

Baris Capaian Program diisi sesuai dengan rumusan tolok ukur capaian program yang ada dalam format tabel IV Renja-SKPD

Baris masukan diisi sesuai pagu indikatif yang tertuang dalam format tabel IV Renja-SKPD

Baris keluaran diisi sesuai rumusan tolok ukur keluaran yang ada dalam format tabel IV Renja SKPD

Baris kelompok sasaran kegiatan diisi dengan indikator SPM atau indikator kinerja dan/atau sesuai rumusan sasaran yang ada dalam matriks Penyusunan Program Renja SKPD

